



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG
RETRIBUSI IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH / LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pemberian ijin peruntukan penggunaan tanah/lahan dan demi efektifnya upaya pengendalian Penataan Ruang Kota Kupang, maka Pemerintah Daerah wajib memberikan surat keterangan rencana kota untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan gedung;
 - b. bahwa sesuai penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dalam Pasal 14 ayat (3) menegaskan bahwa sebelum mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan gedung, setiap orang harus sudah memiliki surat keterangan rencana Kota yang diperoleh secara cepat dan tanpa biaya;
 - c. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan yang menjadi landasan perhitungan, Retribusi Ijin Peruntukan penggunaan tanah /lahan dinyatakan tidak berlaku lagi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah/Lahan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
 11. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KOTA KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IJIN
PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH/LAHAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Peruntukan
Penggunaan Tanah / Lahan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2003 Nomor 18,
Tambahannya Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 154) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Agustus 2011

WALIKOTA KUPANG,


DANIEL ADOE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 4 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

HABDE ADRIANUS DAMI

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2011 NOMOR 13